



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU KOMUNIKASI

Kampus Bina Widya. km. 12,5 Simpang Baru-Pekanbaru 28293 Telp. (0761) 63277
Laman : www.fisip.ac.id Email : fisipunri@yahoo.co.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU
NOMOR: ~~1004~~ /UN19.5.1.1.1/KPT/2023

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI JURUSAN ILMU KOMUNIKASI
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu lulusan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau diwajibkan mengikuti Ujian Skripsi.
b. bahwa untuk penyempurnaan Skripsi mahasiswa tersebut perlu diangkat Dosen Pembimbing yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 232/A2.1.2/KP/2000 tentang Pendidikan Belajar Mahasiswa.
4. Keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No.73644/MPK.A/KP.06.02/2022 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau No. 240/UN19/KP/2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
6. Peraturan Rektor Universitas Riau No.4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau
- Memperhatikan : Surat Persetujuan Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Nomor : 73/UN19.5.1.1.1/AK/IK/2023 Tanggal 05 Juli 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI JURUSAN ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU

KESATU : Mengangkat Saudara/i Dr. Noor Efni Salam, M.Si NIP. 19620802 199103 2 002 sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa :

Nama : Welly Aprianti
NIM : 1901124581
Jurusan/Strata : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Fenomena Phubbing Pada Jamaah Masjid Raya Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 06 Juli 2023

DEKAN,

Meyzi Heriyanto
NIP.197508311998021001

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Mahasiswa Ybs